

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELANGGARAN  
LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG  
ELEKTRONIK DI POLRES CIREBON KOTA**

**TESIS**



Oleh :

**G U N A W A N**

NIM : 20302100161

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELANGGARAN  
LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG  
ELEKTRONIK DI POLRES CIREBON KOTA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Magister Hukum**

Oleh :

**G U N A W A N**

NIM : 20302100161

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELANGGARAN  
LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG  
ELEKTRONIK DI POLRES CIREBON KOTA**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**GUNAWAN**

NIM : 20302100161  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I Tanggal, .....



**Dr. Arpangl, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELANGGARAN  
LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG  
ELEKTRONIK DI POLRES CIREBON KOTA**

**TESIS**

Oleh :


**GUNAWAN**

NIM : 20302100161  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 23 Agustus 2023  
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301


Anggota I,

  
**Dr. Arbanaji, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota II

  
**Dr. Andi Alma Ilmi, S.H., M.H.**  
NIDN : 09-0606-8001

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN, S.H.

NIM : 20302100161

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG ELEKTRONIK DI POLRES CIREBON KOTA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2023

Yang Menyatakan



**GUNAWAN, S.H.**  
Nim. 21302100161

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN, S.H.

NIM : 20302100161

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG ELEKTRONIK DI POLRES CIREBON KOTA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2023



**GUNAWAN, S.H.**  
Nim. 21302100161

## MOTTO

“ Jangan Dulu Berkata Tidak Bisa Sebelum Mencoba, Hiduplah Sebaik-Baiknya  
Versi Disetiap Hati Untuk Hidup Bahagia”




## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk ayah, ibu, istri dan anak-anak yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Cirebon, Agustus 2023

**GUNAWAN, S.H.**  
**Nim. 21302100161**



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun.

Tesis yang telah penulis selesaikan ini ber judul **PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG ELEKTRONIK.**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
6. Semua staf Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Cirebon, Agustus 2023

**GUNAWAN, S.H.**  
**Nim. 21302100161**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teori.....	18
3. Metode Penelitian.....	23
4. Sistematika Penelitian.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	32
C. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.....	43
D. Tinjauan Umum E-tilang ( <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> ).....	55
F. Pandangan Islam Terhadap Adanya Pelanggaran Lalu Lintas.....	66
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>70</b>
A. Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik.....	70
B. Kendala Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik.....	77
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>88</b>

## ABSTRAK

Penerapan E-Tilang adalah bentuk inovasi baru dalam rangka mewujudkan digitalisasi salah satunya pada bidang lalu lintas, pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mempermudah proses tilang menjadi lebih baik, karena itu Pasal 272 UU No.22 Tahun 2009 bahkan telah mengaur bahwa penggunaan alat elektronik dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah tindakan yang tepat dan dapat mendukung segala proses dalam menindak pelanggaran lalu lintas bahkan alat elektronik merupakan bukti yang sah untuk dibawa dalam proses peradilan seperti halnya sistem pembayaran tilang melalui ATM BRI melalui fitur Briva. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik dan Untuk mengkaji dan menganalisis Kendala Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di ERI (*Electronic Registration & Identifikasi*). Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir dan kendala penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kabupaten Cirebon ada beberapa: a) Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian, b) Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, c) Penindakan pelanggaran yang kurang tegas, d) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit, e) Masalah pelat kendaraan motor dari luar Kabupaten Cirebon, f) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, g) Terkait seperti rental motor atau mobil .

Kata Kunci: Tilang Elektronik, Penegakan Hukum, Pelanggaran Lali Lintas

## **ABSTRACT**

*The application of E-Tilang is a new form of innovation in the context of realizing digitalization, one of which is in the traffic sector. The use of this technology is expected to make the ticketing process easier, therefore Article 272 of Law No. 22 of 2009 even stipulates that the use of electronic tools in enforcing Traffic law is the right action and can support all processes in taking action against traffic violations, even electronic devices are valid evidence to be brought in the judicial process, such as the ticket payment system via BRI ATMs via the Briva feature. The aim of this research is to examine and analyze law enforcement of traffic violators through the electronic ticketing system and to examine and analyze the obstacles to law enforcement of traffic violators through the electronic ticketing system.*

*The method used in this research is the Sociological Juridical method, the specifications in this research are descriptive analytical, the data used is primary data and secondary data, using data collection by interviews and literature studies, qualitative data analysis, problems are analyzed using theory, law enforcement and legal certainty.*

*The results of this research show that officers justify the violation data that appears in the system, take action against the violations resulting from the justification and send them to the violator's address according to the data in ERI (Electronic Registration & Identification). Violators receive a confirmation letter and violators confirm again online/offline within 7 working days. The officer submits a STNK block to ERI if the violator does not follow the procedure. Violators receive BRIVA SMS and pay the fine using the payment method provided within 7 (seven) working days after confirmation. After payment is made, the violator applies for unblocking, then ERI will unblock and the obstacles to implementing the electronic ticketing system (E-TLE) in Cirebon Regency are several: a) Lack of supervision from police officers, b) Uneven socialization by the government and the police, c) Insufficient enforcement of violations, d) Procedures for resolving electronic tickets which are still relatively complicated, e) Problems with motor vehicle plates from outside Cirebon Regency, f) Regarding ownership of vehicles that violate traffic rules, g) Related to motorbike or car rentals.*

**Keywords: Electronic Ticketing, Law Enforcement, Traffic Violations**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan si pengemudi kendaraan bermotor sendiri dan melindungi hak-hak orang lain yang berkaitan dengan LLAJ. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. “Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum”.<sup>1</sup>

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalulintas dan korban tertus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya (kecepatan tinggi, lengah, lelah, dll) disiplin pengendara/ pengemudi yang masih rendah.<sup>2</sup>

Hingga saat ini belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas. Hal ini banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas sehingga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas tidak dapat hanya diberi makna

---

<sup>1</sup> Soponyono. 2013. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

<sup>2</sup> Marsaid, Hidayat M, Ahsan. 2013. Faktor yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor diwilayah Polres Kabupaten Malang. *Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya*. vol 1 (2):2

sebagai pemakai jalan/manusia, karena pemakai/pengguna jalan dapat perseorangan dan juga perseorangan yang mewakili korporasi.<sup>3</sup>

Hasil penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh jajaran lalu lintas (PMJ) di tahun 2016 tidak mesti berbanding lurus terhadap penurunan angka laka lant, yang artinya penindakan pada pelanggaran belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah angka kecelakaan lalu lintas serta angka korban yang meninggal dunia akibat laka lant. Terlihat adanya penurunan penindakan pelanggaran lalu lintas di tahun 2017 sebesar 22,9% dan jumlah kecelakaan lalu lintasnya pun mengalami penurunan sebesar 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>4</sup> Sehingga dengan demikian dapat diasumsikan bahwa peningkatan penegakan pelanggaran lalu lintas belum tentu berdampak pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas, bisa jadi dikarenakan faktor lain dimana pada umumnya kecelakaan terjadi karena adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sebelum kecelakaan terjadi.<sup>5</sup>

Pemerintah berupaya mengurangi tingkat kecelakaan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berkendara dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE merupakan aplikasi tilang elektronik yang merupakan transformasi tilang di era digital seperti saat ini. “Inovasi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi *Electronic Traffic*

---

<sup>3</sup> Muhar Junef. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *E-Journal Widya Yustisia* Volume 1(1): 52-60.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Muhammad, Farouk dan Djaali, 2005, Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Revisi, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta.

*Law Enforcement* (ETLE) saat ini adalah dapat terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli)”.<sup>6</sup>

Faktanya, penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mampu menyajikan pelayanan yang sederhana, cepat dan lebih mudah jika dibandingkan dengan tilang konvensional. Selain itu, penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mampu menekan pungli dan calo baik dari internal polisi maupun *stakeholder*/aktor lain (kejaksaan dan pengadilan) sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran denda *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sehingga meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat.

Urgensi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) saat ini dapat dilihat dari segi manfaat, yaitu *transparency*, *empowerment*, responsif (*responsiveness*), dan keadilan (*equity*). Dari segi kepastian hukum sistem ini memberi kepastian terhadap pelanggar yaitu mengenai berapa denda dan apa yang telah dilanggar yang telah dicantumkan di slip biru. Dari segi keadilan, bagi semua pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang sama kemudian akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula. Karena dalam hal ini oleh sistem telah diatur dan ditentukan oleh pihak yang berwenang. Maka telah jelas dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) saat ini selain mendapat manfaat kemudahan juga

---

<sup>6</sup> Ambar Suci Wulandari. 2020. *Al Masbut* Volume 14 (1): 2-10.

sebagai bentuk transparansi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam penegakan hukum.<sup>7</sup>

Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Selain itu, kebijakan sistem tilang elektronik ini sudah terkooptasi di dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Praktik penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada dasarnya telah dijalankan di seluruh Polda (33 Polda) jajaran selama tahun 2017, namun pada kenyataannya praktik penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain belum optimal. Terindikasi berdasarkan data penanganan perkara tilang dari Kejaksaan Agung periode bulan Januari 2017 sampai dengan september 2017 (Surat Jaksa Agung RI No: B-019/A/Ejp/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas/tilang) dimana penindakan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) baru terlaksana sekitar 17% dari seluruh perkara tilang yang diputus oleh Pengadilan. Rincian data perkara yang diputus oleh Pengadilan sebanyak 2.965.073 perkara, ditindak dengan aplikasi *Electronic Traffic Law*

---

<sup>7</sup> Ambar Suci Wulandari. 2020. Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia. *Jurnal Al-Masbut* Volume 12(1): 1-10.

*Enforcement* (ETLE) sebanyak 500.575 perkara (17%). Artinya sebanyak 2.464.498 perkara (83%) masih dilakukan secara manual.

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polresta Cirebon dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Cirebon telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada ketentuan umum memaknai lalu lintas jalan sebagai fasilitas yang dimanfaatkan untuk gerak perpindahan kendaraan beroda empat dan dua, orang serta barang yaitu berupa fasilitas jalan. Dalam mengatur tatanan lalu lintas, maka diperlukan aturan hukum. Menurut Ali Ahmad hukum dapat berperan dalam mengatur setiap tindakan manusia, karena hukum sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Secara dogmatik dan normatif hukum dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam berlalu lintas.

Penegakkan aturan hukum terkait aturan berlalu lintas dalam bermasyarakat, sangat bergantung pada wewenang serta tanggung jawab dari aparat hukum.<sup>8</sup> Aparat hukum yang dimaksud adalah POLRI atau yang

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta:

Kencana 2015, Edisi Kedua, hlm 4.

dikenal sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas dalam menjaga keamanan berlalu lintas dengan tertib dan lancar dengan menerapkan kemampuan professional yang dimiliki serta menjalankan tugas kepolisian mulai dari melakukan pengawasan, menjalankan patrol, melakukan pendidikan terhadap masyarakat serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan, dan melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas .

Pada Pasal 12 UU No.22 Tahun 2009 dinyatakan secara jelas bahwa salah satu wewenang dan tugas dari Pihak Kepolisian terutama yang tergabung dalam satuan lalu lintas adalah membina tindakan dalam berlalu lintas di jalan raya, guna mencegah segala bentuk resiko yang dapat mengancam keselamatan dari pengguna jalan.<sup>9</sup>

Kabupaten Cirebon menjadi resiko yang begitu terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat dan inisiatif dari masyarakat dalam mematuhi kebijakan berlalu lintas masih terbilang rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya, terutama untuk kendaraan bermotor tidak menggunakan helm, kaca spion yang tidak lengkap, tentunya kelengkapan kendaraan tersebut dapat menyelamatkan diri dari segala bentuk kejahatan maupun kecelakaan dalam berlalu lintas. Akibat dari pelanggaran lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan karena pengemudi yang tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid*

tertib lalu lintas, pengemudi yang menerobos marka jalan dan tidak mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas.<sup>10</sup>

Penindakan pelanggaran yang terjadi dilapangan pengendara atau pengemudi wajib mematuhi peraturan lalu lintas dimana mempunyai aturan yang sama dalam mekanisme pelaksanaannya dalam hal ini Kabupaten Cirebon setiap pengendara diwajibkan dengan membawa beberapa kelengkapan kendaraan diantaranya memakai Helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu juga diwajibkan membawa kelengkapan administrasi kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Bagi pengendara atau pengemudi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberikan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Adapun bentuk pelanggaran yang diberikan oleh pihak satlantas kepada pengemudi adalah dalam bentuk pelanggaran Tilang atau hukuman yang berupa denda untuk pengguna jalan yang melanggar peraturan. Terdapat beberapa fungsi dari penerapan E-Tilang, terdiri dari: *Pertama* adanya surat panggilan resmi untuk hadir ke pengadilan negeri, *Kedua* menjadi bukti untuk melakukan pembayaran di bank atau panitera dan ketiga bisa dijadikan sebagai dasar kuat penyitaan barang bukti terjadinya pelanggaran.<sup>11</sup>

Kabupaten Cirebon memberlakukan sistem penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) yang dilakukan oleh Satlantas tidak semata-mata hanya memberikan denda kepada pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas. Akan tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum lalu-lintas yang berfungsi

---

<sup>10</sup> Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas*, Literasi Nusantara: Malang, 2020, Cet 1, hlm 15.

<sup>11</sup> Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, *Op.Cit*, hlm 759.

untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas. Upaya pencegahan itu berupa penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan dan patroli. Sedangkan dari segi upaya represif pelanggar lalu lintas dapat diberikan sanksi atau denda. Makna dari diberlakukan semua ini yaitu untuk memberikan tindakan tegas dalam merespond pelanggaran lalu lintas sehingga tindakan pelanggaran tidak lagi dianggap sebagai hal lumrah yang engan mudah bisa dilakukan. Harapannya pengguna jalan mendapat efek jera sehingga saat berlalalu lintas tidak melakukan tindak pelanggaran secara berulang.

Dalam beberapa kasus proses perkara hukum dalam menindak pelanggar lalu lintas di Kabupaten Cirebon masih dijalankan secara bertentangan dengan ketentuan yang sebenarnya berlaku. Masih ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perkara seringkali diselesaikan dengan cara pelanggar memberikan suap kepada oknum atau aparat dan melanggar kode etik kepolisian.

Selain itu juga tindak pelanggaran kode etik kepolisian yang sering terjadi diantaranya adalah tindak pungutan liar, denda tilang yang tidak transparan serta aparat kepolisian yang masih mencari kesempatan untuk melakukan dama dengan para pelanggar secara sepihak padahal seharusnya uang tilang ditujukan untuk masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 209 KUHP sebagaimana ditetapkan bahwa sanksi pidana berupa penjara selama-lamanya 2 tahun delapan bulan diberikan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja

memberikan suap kepada Polantas.<sup>12</sup> Adanya kasus suap dan pungutan liar oleh oknum Polisi lalu lintas, maka aparat penegak hukum mulai mengembangkan proses tilang yang berdasarkan teknologi baru dengan tujuan mengatasi masalah-masalah dalam berlalu lintas yang masih kerap terjadi. Pada pasal 1 bagian kedua PMA No.12 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menetapkan proses peradilan dalam menyelesaikan perkara secara terintegrasi menggunakan teknologi yang didukung sistem informasi yang telah diciptakan oleh pemerintah demi terrealisasinya penegakan hukum dalam berlalu lintas.

Tilang elektronik (*E-Tilang*) yang diterapkan di Kabupaten Cirebon berupa pemberian tindakan langsung kepada pelanggaran lalu lintas elektronik, dalam dokumen operasionalisasi yang diperoleh dari surat E-tilang adalah bukti nyata terjadinya pelanggaran lalu lintas. Surat tilang elektronik (*E-Tilang*) juga bentuknya sama dengan surat tilang biasa hanya saja yang membedakannya adalah bentuknya lebih besar karena disertai gambar dengan sampul berwarna merah.<sup>13</sup> Adanya sistem tilang elektronik (*E-Tilang*) merupakan terobosan dari *e-government* dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien terhadap pelayanan masyarakat. Dengan terintegrasinya sistem berbasis elektronik ini, aparat penegak hukum dapat melakukan perubahan kinerja di lingkungan pemerintahan dengan melakukan penataan kerja yang

---

<sup>12</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media, 2014, hlm.14.

<sup>13</sup> Abdul Karim, dkk, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yayasan Labuhan Batu Berbagi Gemilang: Sumatera Utara, 2020, hlm 13.

terintegrasi dengan sistem elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 2 hal dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu pertama, penyimpanan data, pengolahan informasi, manajemen elektronik yang terintegrasi, kedua dengan tersistemasinya elektronik sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjangkaunya.

Penerapan E-Tilang di Kabupaten Cirebon adalah bentuk inovasi baru dalam rangka mewujudkan digitalisasi salah satunya pada bidang lalu lintas, pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mempermudah proses tilang menjadi lebih baik, karena itu Pasal 272 UU No.22 Tahun 2009 bahkan telah mengaur bahwa penggunaan alat elektronik dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah tindakan yang tepat dan dapat mendukung segala proses dalam menindak pelanggaran lalu lintas bahkan alat elektronik merupakan bukti yang sah untuk dibawa dalam proses peradilan seperti halnya sistem pembayaran tilang melalui ATM BRI melalui fitur Briva.

Kabupaten Cirebon memberlakukan penerapan E-tilang diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, pelayanan ini ditetapkan dengan berharap bahwa bisa terbentuk sistem tilang yang jauh lebih efisien dari sistem konvensional, inovasi ini mencerminkan profesionalitas serta komitmen pemerintah dan kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penegakan hukum yang diberikan oleh Polri. Sejak diterapkannya sistem tilang elektronik (*E-Tilang*) oleh Satlantas, fakta menunjukkan bahwa telah terjadi 1500 pelanggaran lalu lintas selama 3 hari ujicoba, yang direkam pada satu kamera ETLE atau dapat dijabarkan sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu **“PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG ELEKTRONIK DI POLRES CIREBON KOTA ”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik?
2. Bagaimana Kendala Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kendala Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat Cirebon agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan

sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>14</sup> dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.<sup>15</sup> Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

<sup>15</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana<sup>17</sup> Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

<sup>18</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>19</sup>

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

## **2. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Adapun pengertian

---

<sup>19</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa seseorang berupaya untuk berperilaku tertib serta mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Macam-macam pelanggaran lalu lintas dijelaskan secara tegas dalam UUAJL yang berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagai mana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, isi Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. dan isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

### 3. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22/2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80/2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dimaksudkan untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.<sup>17</sup>

Beberapa jenis pelanggaran yang dideteksi melalui e-tilang adalah pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan ponsel saat

berkendara.<sup>20</sup> Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Apabila ada seorang pengendara yang menerobos lampu merah, jenis pelanggarannya akan dimasukkan ke dalam aplikasi hingga muncul nomor akun dan penjelasan berapa denda yang harus dibayarkan.
2. Nomor akun akan segera diberikan kepada pengendara tersebut agar ia dapat melunasi denda ke bank yang sudah ditunjuk untuk membantu sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Tetapi sebelumnya, kepolisian bakal menahan barang bukti, mulai dari SIM atau STNK.
3. Aplikasi juga akan memberi informasi kepada petugas melalui tanda merah dan hijau. Warna merah tanda pelanggar belum membayar denda, sementara warna hijau bukti sudah dilunasi. Sistem tersebut juga bisa mempermudah proses tilang tanpa harus datang sidang.
4. Jika sudah dibayar dan lampu aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menjadi hijau, pengendara dapat segera kembali mengambil barang bukti yang ditahan oleh petugas.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum.**

---

<sup>20</sup> Ariefullah dkk. 2019. Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. *Jambura Law Preview* Volume 1(2): 192-211.

<sup>21</sup> *Ibid*

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah. Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup> Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Timbulnya itu masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:<sup>23</sup>

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 3

d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.<sup>24</sup> Suatu bentuk Tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

## 2. Teori Keadilan Hans Kelsen

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>25</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid* Hal. 9

<sup>26</sup>*Ibid* hal 12

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>27</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:<sup>28</sup>

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya

---

<sup>27</sup>*Ibid hal 14*

<sup>28</sup>*Ibid*

menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>29</sup>Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>30</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>31</sup>

### 3. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu

---

<sup>29</sup>Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

<sup>30</sup>*Ibid hal 71*

<sup>31</sup>Suhrawardi K. Lunis, 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.<sup>32</sup> Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada

---

<sup>32</sup> Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan

memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Satlantas Polres Kota Cirebon
2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cirebon
5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

#### **4. Sistematika Penelitian**

##### **Bab I. PENDAHULUAN**

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas, Tinjauan Umum Tentang Tilang Elektronik

##### **Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan. Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik dan Kendala

Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik?

#### **Bab IV. PENUTUP**

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>33</sup> Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcement) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>34</sup>

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>35</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 46.

‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.<sup>36</sup>

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>37</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemsarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta

---

<sup>36</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 79.

berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>38</sup> Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat

---

<sup>38</sup> Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorangpelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”<sup>39</sup>.

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”<sup>40</sup>.

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap

---

<sup>39</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2014) hlm 181-182

<sup>40</sup> Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta :2014, hlm.37

larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan
- c. Setiap *strafbaar feit*, sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana<sup>41</sup>.

Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum? Sifat melawan hukum suatu perbuatan terbagi menjadi dua pendapat, yaitu<sup>42</sup>:

- 1) Sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebab

---

<sup>41</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung : 2003, hlm. 59

<sup>42</sup> Sofian Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung : 1995, hlm. 150

hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah - kaidah atau kenyataan kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti dia langsung dipidana, tergantung pada apakah perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Sebab terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld; auctus non facit reum nisi mens sist rea*)

Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali jika ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mampu *defence* ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lingkup acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat

dibuktikan dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana tersebut.<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sederhana

---

<sup>43</sup> Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta: 2006, hlm. 64

Secara sederhana **Simons** menuliskan adanya dua unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

a. Unsur Objektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”

b. Unsur Subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.<sup>44</sup>

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,

---

<sup>44</sup> Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Op. Cit*, hlm.39-40

pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat<sup>45</sup>.

Penjelasan suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tiada suatu

---

<sup>45</sup> Lamintang, *op.cit*, hlm. 193-194

tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

### 3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

#### a. Pidana Pokok, terdiri dari 5 jenis pidana:<sup>46</sup>

- 1) Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.
- 2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum

---

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195

dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).

3) Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan.

Pertama, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik- delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara.

Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana

penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.

(2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.

4) Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pasal 31 KUHP menyatakan:

(1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.

(2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

(3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

5) Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2, UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena

terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

- (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya

**b. Pidana tambahan,** terdiri dari tiga jenis:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:

- (1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim
- (2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

- 2) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan

terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.

## **C. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang mengatur secara lengkap mengenai aturan dalam berkendara di jalan raya. Undang-undang ini lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 karena merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,

memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur tentang pengemudi yang merupakan bagian dari lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami

peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai: (a) Bukti kompetensi mengemudi; (b) Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi; dan (c) Media untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Adapun jenis SIM yang terdapat di Indonesia adalah SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 80 dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang

- diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor; dan
  - e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan maupun belajar sendiri. Disebutkan dalam pasal 81 dijelaskan mengenai persyaratan seseorang untuk mendapatkan SIM sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
  - b. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
    - 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
    - 2) Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
    - 3) Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
  - c. Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - 1) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;

2) Pengisian formulir permohonan; dan

3) Rumusan sidik jari.

d. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

1) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter;

dan

2) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

e. Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

1) Ujian teori.

2) Ujian praktik; dan/atau.

3) Ujian keterampilan melalui simulator.

f. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:

1) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin

Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;

dan

2) Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin

Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah

satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta diharapkan mampu menurunkan akibat yang ditimbulkan seperti kecelakaan. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam aturan pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas

jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
- d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
- e. Menimbulkan polusi.
- f. Berkaitan dengan kejahatan

## **2. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sanksi bagi pelanggar lalu lintas di atur pada Bab XX mengenai ketentuan pidana terdiri dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat dengan ancaman hukuman ringan sampai hukuman maksimal. Pasal 278 jenis pelanggaran tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ancaman hukuman Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 280 dengan jenis pelanggaran Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pasal 281 Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada pasal 285 ayat 1 disebutkan Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 Ayat (1) disebutkan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima

puluh ribu rupiah. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada Pasal 288 Ayat (2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 289 disebutkan mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pasal 291 ayat 1 (satu) Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pasal 291 ayat 2 (dua) Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pada pasal 293 ayat 1 (satu) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) disebutkan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan

bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 294 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 310 ayat 1 (satu) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada ayat 3 (tiga) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 4 (empat) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

### **3. Penegakan Hukum Dalam Bidang Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan menjewanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini kaidah-kaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak untuk melakukan atas suatu tindakan tertentu.<sup>47</sup> Peraturan atau kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi sebuah tolak ukur atas suatu sikap yang tidak pantas dilakukan atau yang seharusnya dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat berupa penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak diatur oleh kaidah hukum, dengan memiliki unsur pandangan dan penilaian pribadi.<sup>48</sup> Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mengimplementasikan gagasan pemikiran atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kehidupan sosial.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mencapai atau mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum disini merupakan ide-ide dari badan pembuat undang-undang. Penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan 2 (dua)

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 4

<sup>48</sup> *Ibid* hlm 6

cara, yaitu melalui jalur *penal* dan *jalur nonpenal*. Kedua cara tersebut harus digunakan secara bersamaan karena kejahatan tidak dapat diminimalisasi hanya dengan penindakan yang tegas saja, perlu juga di ketahuinya faktor-faktor penyebab yang kemudian dilakukan upaya pemulihan.<sup>49</sup> Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar dapat tegaknya serta berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>50</sup>

Tata cara penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, diatur dalam Pasal 267-269.

Pasal 267 menyatakan:

- (1) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenalkan untuk setiap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggar.

---

<sup>49</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.135

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 105

Pasal 268 menyatakan:

(1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.

(2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269 menyatakan:

(1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(2) Sebagaimana penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai intensif bagi petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **D. Tinjauan Umum E-tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*)**

##### **1. Pengertian E- Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*)**

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa:

“Aplikasi ETLE adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang

untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.”

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.<sup>51</sup> Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah:<sup>52</sup>

- a. Pelanggaran ganjil-genap
- b. Pelanggaran marka dan rambu jalan
- c. Pelanggaran batas kecepatan
- d. Kesalahan jalur
- e. Kelebihan daya angkut dan dimensi
- f. Menerobos lampu merah
- g. Melawan arus
- h. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
- i. Tidak menggunakan helm

---

<sup>51</sup> Portal Informasi Indonesia. 2021. *E Tilang* Tilang Elektronik. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 08:07 WIB

<sup>52</sup> *Ibid*

- j. Tidak menggunakan sabuk pengaman
- k. Menggunakan ponsel saat berkendara.

## 2. Mekanisme E- Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

### a. Tahap 1

Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *back office Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polres Cirebon Kota.

### b. Tahap 2

Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration and Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

### c. Tahap 3

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat

---

<sup>53</sup> *Ibid*

konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan dimana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Batas waktu konfirmasi adalah sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran.

d. Tahap 4

Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara sampai masalah pelanggaran terselesaikan. Setelah melakukan konfirmasi, maka pihak tersebut akan menerima email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan serta mendapatkan SMS yang berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Jika pembayaran telah dilakukan maka pihak yang bersangkutan tidak perlu datang ke sidang.

e. Tahap 5

Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Batas waktu terakhir untuk pembayaran adalah 15 hari dari

tanggal pelanggaran. Jika gagal melakukan ini, maka kendaraan akan terblokir.

### 3. Pihak yang Terlibat E- Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

Setelah pengendara dan kendaraannya terkena pelanggaran, maka ada pihak yang terlibat pada pelaksanaan sistem ETL *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini, yaitu:<sup>54</sup>

#### a. Polri

Polisi bertanggung jawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden. Semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, penyamoman kepada masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi mengemban

tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan sungguh-sungguh, maka masyarakat pun merasa aman. Polisi memiliki Kode Etik Profesi sebagai aturan norma penuntun setiap perilaku Polisi yang telah diatur di

---

<sup>54</sup> Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal 'Adalah*. Volume 4(3); 53-73

dalam Peraturan Kapolri No. Pol 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Berkaitan dengan implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), kepolisian selaku pihak yang mengoperasikan sistem ETLE dan identifikasi terhadap pelanggaran.

#### b. Pengadilan

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Subekti, 1978). Kata pengadilan memiliki kata dasar yang memiliki arti: a). Proses mengadili; b). Upaya untuk mencari keadilan; c). Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; d). Berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 4 UU kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan adalah mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan membantu mencari keadilan dengan berusaha mengatasi semua hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Bentuk dari sistem peradilan ini yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pengadilan selaku pihak yg melakukan sidang secara formal dan memutus perkara.

### c. Kejaksaan

Pada UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan RI. Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap provinsi. Berkaitan dengan ETLE tugas kejaksaan adalah mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

#### 4. Kekurangan dan Kelebihan E- Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

Kekurangan dan kelebihan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

##### a. Kekurangan

Kekurangan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah opsi efektif yang mencapai tujuan menerapkan tiket lalu lintas untuk para pelanggar, karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang dunia teknologi dan masih banyak dari mereka yang tidak tahu menahu tentang keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), sehingga dibutuhkan sosialisasi yang adil dan merata bagi masyarakat. Selain, tidak bisa dikatakan juga bahwa *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) efektif karena masih perlu banyak dilakukan evaluasi untuk perbaikan pelayanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) selanjutnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika melakukan pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 59

membayar denda maksimum tersebut, sehingga masyarakat akan sangat terbebani.

b. Kelebihan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Dalam pelaksanaan memang pada dasarnya untuk meminimalkan pembayaran secara ilegal kembali. Ketika sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua di dalam aplikasi dan juga telah distandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian. Jumlah denda yang dikeluarkan tidak lagi diperlukan untuk mengajukan penawaran lagi ke polisi karena tidak ada lagi proses tatap muka langsung dengan petugas polisi (biasanya disebut dengan pungutan liar), sehingga diharapkan dalam penerapan sistem ini bisa mengurangi korupsi yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian yang tidak ada tanggung jawabnya kepada pelanggar. Karena sistemnya yang mudah, maka masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi

transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

## 5. Sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Pengaturan sanksi ETLE diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 278:

“Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 280

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.”

Pasal 281:

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.”

Pasal 285 ayat (1):

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot

dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 285 ayat (2):

“Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.”

Pasal 287 ayat(5):

“Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.” Pasal 288 ayat (1)

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.” Pasal 288 ayat (2):

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.” Pasal 289:

“Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 291 ayat (1):

“Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.” Pasal 293 ayat (1):

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 293 ayat (2):

“Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000; (Pasal 293 ayat 2).”

Pasal 294:

“Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.

#### **F. Pandangan Islam Terhadap Adanya Pelanggaran Lalu Lintas**

Fiqih islam memang tidak secara langsung mengatur persoalan terkait aturan lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus ditaati atau tidak. Tetapi secara umum, islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya kemudharatan di tengah-tengah masyarakat. Agar menghindari kemudharatan untuk kemaslahatan umat (istishlah atau mashlahahmursalah) seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran ringan, dan lain-lain, maka bagi pengemudi kendaraan bermotor wajib mengikuti aturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut Yusuf Qardawi, istishlah atau mashlahahmursalah adalah maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus dari nash-nash syara' agar diperhitungkan atau tidak diperhitungkan. Didalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri.

Dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin karena hal itu telah diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Meskipun para ulama meyakini bahwa AlQur'an adalah kitab hukum tertinggi dan mulia, mereka juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri. Menurut mereka, undang-undang dan semua hukum yang diturunkan adanya nilai-nilai Islam telah mewakili hukum islam. Dengan begitu, semua Muslim harus menjalankan dan melaksanakannya. Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa' ayat 80 yang berbunyi:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ

Artinya: “Barang siapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah ”overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht

itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>56</sup>

Dalam pasal 77 Ayat (1) UU LLAJ yang berisi: “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis bermotor yang dikemukakan”. pasal 281 UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang menentukan bahwa:“setiap orang yang mengemudikan kendaran bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam bab 4 tentang pengemudi dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Terdapat 2 (dua) jenis Surat Izin Mengemudi yang dapat digunakan di Indonesia dimana jenis Surat Izin Mengemudi tersebut adalah jenis Surat Izin Mengemudi perseorangan dan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum ditentukan oleh jenis kendaraan yang akan dikendarai oleh pemohon.jenis

---

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikooro, Asas-Asas Hukum Pidana, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 33.

Surat Izin Mengemudi menentukan batas usia minimal pemohon boleh mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 dan Perpol No. 5 Tahun 2021.

Hukum Pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut Jinayah. Istilah Hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan. Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (mukallaf) dan dituntut pelaksanaannya. Itulah yang dinamakan dengan syari'at atau jalan yang harus ditempuh. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa syari'at Islam adalah kumpulan perintah dan hukum baik yang bersifat i'tiqadiyah maupun amaliah yang pelaksanaannya diwajibkan oleh agama Islam. Dengan pengertian itu syari'at adalah hukum yang dijalani atau dipatuhi oleh mereka yang dibebani hukum, yakni orang mukallaf. Jika tidak dilaksanakan, mukallaf tersebut mempunyai konsekuensi hukuman tertentu.

Menurut istilah, jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Abdurrahman Al-Jaziry menegaskan bahwa hukum Jinayah atau yang disebut dengan istilah hudud syariyyah adalah penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan hudud itu dilaksanakan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), Hal. 13-14.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik**

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera *Close Circuit Television (CCTV)* yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. ETLE mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis, juga mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya, pelanggaran *traffic light*, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil-genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu dan pelanggaran keabsahan STNK. Dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era revolusi industri 4.0 dengan titik tumpu penggunaan data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Melalui program ETLE ini pelayanan publik khususnya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE di Polres Cirebon Kota dimulai dari kamera ETLE menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan, setelah itu dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan dan sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di ERI (*Electronic Registration & Identifikasi*). Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir.

Pemerintah Indonesia berupaya menegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas demi tercapainya ketertiban berlalu lintas. Penegakan hukum merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna” yang perlu diberikan sarana pidana maupun non pidana yang saling terintegrasi. Temuan ini juga

sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi yang memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>58</sup>

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>59</sup>

*Asas Legalitas* tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Latin: *Nullum delictu nulla poena sine praevia legi poenali* sehingga pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana karena pelanggaran yang dilakukan merupakan sebuah bentuk ketidakpatuhan pelaku pelanggaran pada peraturan perundang-undangan

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.110.

<sup>59</sup> *Ibid* hlm 111

sebagai tindak pidana. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk menjerakan dan memperbaiki pribadi terpidana sehingga tercipta lalu lintas yang tertib dan aman. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Seseorang akan dikenakan pidana jika terbukti telah melanggar peraturan pidana atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Namun demikian, pelaku pelanggaran tidak serta merta dapat dijatuhi pidana karena sejalan dengan argumen Moeljatno pertanggung jawaban pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>60</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht* (hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana) sehingga dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana membahas masalah dapat atau tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana dan berpegang pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sejalan dengan prinsip asas tiada pidana tanpa kesalahan maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>60</sup> Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm 71.

Berdasarkan teori kepastian hukum, Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.<sup>61</sup> Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>62</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>63</sup> Dalam hal ini adanya pelanggaran lalu lintas menimbulkan suatu konsekuensi hukum dimana pelanggar peraturan lalu lintas perlu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut yang dibuktikan berdasarkan sistem ETLE.

---

<sup>61</sup> Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, hlm. 225

<sup>62</sup> Dominikus Rato, 2010 *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm..59

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan sangat dibutuhkan dukungan sumber daya yaitu, sumber daya manusia (SDM), finansial (keuangan) dan sumber daya lainnya yang berperan mendukung proses pengimplementasian suatu kebijakan. Manusia menjadi sumber daya yang memiliki peranan terpenting dalam implementasi suatu kebijakan. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diterapkan. Sumber daya manusia yang ada masih tergolong kurang berkompeten dalam memanfaatkan IT (gaptik). Kebijakan E-TLE pada dasarnya memanfaatkan teknologi sehingga memerlukan dukungan dari implementor untuk dapat mengimplementasikannya. SDM yang tergolong masih gagap teknologi ini biasanya yang sudah lanjut usia dan sudah lamban untuk mempelajari pengaplikasian teknologi E-TLE tersebut. Begitu juga dengan teknologi yang terkendala dengan jaringan atau koneksi yang lambat sehingga menghambat kinerja petugas di lapangan serta kuota internet yang menjadi tanggungan pribadi petugas juga menjadi salah satu kendalanya.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 atau

peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>64</sup> Pelanggaran lalu lintas khususnya melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan bentuk pelanggaran pidana sehingga pelanggar harus mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut. Hanafi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana (*responsibility/criminal liability*) berkaitan dengan keadilan yaitu tentang masalah hukum semata-mata dan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menjadikan pemilik kendaraan bermotor untuk tertib administrasi balik nama dan mengetahui pihak pembelinya karena jika tidak maka surat konfirmasi akan salah sasaran sehingga konfirmasi tidak terselesaikan dan akhirnya nomor STNK diblokir. Ini merupakan hal yang sulit karena membutuhkan kerjasama dengan pemilik kendaraan yang lama untuk berpartisipasi dalam memberikan konfirmasi. Jika pemilik kendaraan kurang memahami *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tentu saja surat konfirmasi tersebut dibiarkan saja atau tidak direspon. Pemberian informasi tentang pelanggan baru merupakan hal yang sulit jika kendaraan sering berpindah kepemilikan. Polisipun akan susah mengidentifikasi keberadaan kendaraan tersebut karena bisa jadi perpindahan kepemilikan sudah berada pada lingkup antar kota bahkan antar pulau. Harapan pemerintah agar pemilik berpartisipasi dalam memberikan info pengendara baru

---

<sup>64</sup> Naning Rondlon Awaloedin, 2003, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983, hlm 19.

merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Jika dapat dilakukanpun info yang diberikan juga kurang valid dan sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Kendala Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik**

### **1. Kendala Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik**

Faktor kendala Dalam Penerapan E-Tilang Di Kabupaten Cirebon terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Dalam penerapan tilang elektronik terjadi ketidak seimbangan antara harapan dan kenyataannya. Pemerintah yang melakukan pemberlakuan tilang elektronik di Kabupaten Cirebon masih menemukan beberapa kendala yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama Kepolisian mengenai Kendala dalam penerapan sistem tilang ini. Ada beberapa faktor kendala dalam penerapan tilang elektronik di Kabupaten Cirebon, yaitu:

Ada beberapa kendala dalam penerapan sistem tilang elektronik yaitu 1) Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian, 2) Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, 3) Penindakan pelanggaran yang kurang tegas, 4) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit, 5) Masalah pelat kendaraan motor dari luar Kabupaten Cirebon, 6) Terkait

kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, 7)Terkait seperti rental motor atau mobil, 8) Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang, 9) Penerapan E-TLE jangan hanya menjadi proyek uji coba/ sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (Elektronik Road Pricing).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerepan Sistem Tilang Elektronik ini. Di bawah ini merupakan penjelasan dari setiap kendala diatas.

1) Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian.

Adanya pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Cirebon seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Tidak semata-mata CCTV yang digunakan sebagai alat untuk memantau kelancaran lalu lintas. Seringkali tidak adanya petugas yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang.

2) Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata.

Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik membuat kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada penerapan elektronik di Kabupaten Cirebon. Masyarakat pinggiran kota yang tidak mendapatkan informasi tentang penerapan tilang elektronik

menganggap bahwa penerapan e-tilang hanyalah sebuah wacana pemerintah saja.

3) Penindakan pelanggaran yang kurang tegas.

Penindakan pelanggaran yang kurang tegas membuat masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan adanya CCTV yang berfungsi sebagai pemantau dan alat bukti tilang yang bisa merekam pelanggaran yang dilakukan di waktu dan tempat tertentu. Masyarakat seperti menutup mata dengan adanya tilang elektronik ini dengan menggunakan CCTV.

4) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak paham bahkan tidak tau prosedur penilangan dengan menggunakan CCTV. Sebagian masyarakat juga tahu tetapi menganggap penyelesaiannya masih sangat rumit. Pemerintah kurang memperhatikan masyarakat-masyarakat yang kurang paham tentang elektronik.

5) Masalah pelat kendaraan motor dari luar Kabupaten Cirebon,

Tentunya ini tidak akan terdeteksi dan artinya jika ada kendaraan pelat non-BH yang melanggar, tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Jadi evaluasi dari Ditlantas Polres Cirebon Kota sehingga bisa bekerja sama dengan Polres Cirebon Kota lain.

- 6) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Proses penindakan akan sulit dilakukan jika kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum dilakukan balik nama, karena surat tilang akan di kirim ke alamat pemilik kendaraan yang pertama.
- 7) Terkait seperti rental motor atau mobil. Sebab sangat mungkin yang melakukan pelanggaran adalah si A (parental kendaraan), tetapi surat tilang akan dikirim ke alamat si B (Pemilik kendaraan) karena STNK dan BPKB atas nama si B (pemilik kendaraan).
- 8) Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang.
- 9) Penerapan E-TLE jangan hanya menjadi proyek uji coba/ sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (Elektronik Road Pricing). Belum fiksnya teknologi E-TLE yang digunakan keberlanjutan E-TLE bisa berhenti di tengah jalan.

## **2. Solusi Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik**

Dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik, pemerintah dan pihak kepolisian harus menjalin kerjasama yang baik dan membangun kekompakkan agar dalam penerapan tilang E-TLE di Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan baik. Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam menegakkan tertib lalu lintas. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh

proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu kepolisian dalam memaksimalkan kinerja kepolisian dalam menindaki pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara.

Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem ini agar dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan. Melalui penelitian ini, banyak saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah terkait penerapan tilang elektronik di Kabupaten Cirebon, diantaranya :

Berikut ini hasil wawancara bersama mengenai solusi dalam menanggulangi kendala Penerapan Sistem Tilang Elektronik ini:

Dari semua kendala yang telah saya jabarkan di atas tadi, ada beberapa solusi yang bisa kita laksanakan untuk tercapainya keefesienan dan keefektifian penerapan sistem tilang elektronik E-TLE yaitu 1) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota, 2) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, 3) Mengurangi biaya balik nama kendaraan

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan solusi untuk kendala penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) yaitu memperbanyak pemasangan CCTV, memperluas sosialisai sistem elektronik (E-TLE) dan mengurangi biaya balik nama kendaran. Di bawah ini merupakan penjelasannya.

1) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Cirebon. Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Penerapan CCTV yang hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan masih memberi peluang besar bagi pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara. Jika pemasangan CCTV di semua ruas jalan, maka masyarakat akan takut dan menyadari bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pada saat di jalan raya terekam oleh CCTV hingga menimbulkan kesadaran agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa peluang yang ditimbulkan dapat membuat masyarakat tidak patuh dan lalai dalam berlalu lintas. Meskipun telah ada CCTV yang terpasang pada lampu lalu lintas, pengendara yang tidak patuh bisa melewati jalan-jalan yang tidak terdapat CCTV. Peluang untuk melakukan pelanggaran masih sangat besar dikarenakan banyaknya jalan-jalan kecil dan tidak terdapat CCTV.

2) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik. Pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kabupaten Cirebon. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kabupaten Cirebon. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa hambatan. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat, akan tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang penerapan tilang elektronik ini. Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosial media. Dengan memperluas informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah Kabupaten Cirebon mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.

3) Mengurangi biaya balik nama kendaraan. Beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau

membeli mobil bekas. Pengemudi kendaraan yang membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahalnya biaya balik nama.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan:

1. Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE di Polres Cirebon Kota dimulai dari kamera ETLE menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan, setelah itu dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan dan sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di ERI (*Electronic Registration & Identifikasi*). Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir.

2. Faktor kendala penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kabupaten Cirebon ada beberapa: a) Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian, b) Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, c) Penindakan pelanggaran yang kurang tegas, d) Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit, e) Masalah pelat kendaraan motor dari luar Kabupaten Cirebon, f) Terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, g) Terkait seperti rental motor atau mobil, h) Sebaiknya bank tempat pembayaran E-TLE bukan hanya BRI saja, tapi multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang, dan 9) Penerapan E-TLE jangan hanya menjadi proyek uji coba/ sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (Elektronik Road Pricing). Belum fiksnya teknologi E-TLE yang digunakan keberlanjutan E-TLE bisa berhenti di tengah jalan. Dan Solusi yang harus dilakukan pemerintah dan Polresta Cirebon dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam penerapan sistem tilang elektronik di Kabupaten Cirebon yaitu: a) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Cirebon, b) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, c) Mengurangi biaya balik nama kendaraan Beberapa masyarakat menganggapkurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas.

## **B. Saran**

1. Polres Cirebon Kota ini perlu untuk lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait ETLE dan prosedur yang terkait dengan ETLE agar masyarakat mengetahui mengenai apa yang harus dilakukan jika melakukan pelanggaran lalu lintas dan tertangkap pada kamera ETLE
2. Pemerintah dan Polres Cirebon Kota diharapkan mampu memberikan informasi secara lebih luas kepada masyarakat Kota Jambi, utamanya masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran kota.



## Daftar Pustaka

Al-Quran

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana. Jakarta.

Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.

Adisusilo. Sutarjo. 2012. *Pembelajaran Nilai Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritis*. FH-UII Press. Yogyakarta (Selanjutnya disebut Bagir Manan II).

Chaerudin. Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Editama. Bandung.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Dellyana. Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.

Griffin. *Manajemen Jilid 1*. (Jakarta: Erlangga. 2004).

H. M. Nurul Irfan. *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011).

H. Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

- H.B. Sutopo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Bagian II. UNS Pres. Surakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Ertikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 2002).
- Kusnadi. dkk. *Pengantar Manajemen*. (Bandung: Unibraw Malang. 1999).
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Tatanusa. Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju. Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia. Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Bandung.
- Muhammad Nur, 2020. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Naning Rondlon Awaloedin. 2003. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Jakarta. Bina Ilmu. 1983.
- Panji Anoraga. *Manajemen Bisnis*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004).
- Peter Mahmud Marzki. *Penelitian Hukum*. Pranada media Group. Jakarta. 2009.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Salim. H.S. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta Rajawali Pers.

-----, 2005. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

-----, 2007. *pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Sofyan Assauri. 1997. *Manajemen Produksi dan Operasi*. (Jakarta: FE-UI Jakarta. Ed. Revisi.

W. Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata  
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan  
Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

